



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR: 13/HK.03.1/1117/2021

TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur...

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisai, Pendidikan Pemilih dan

Partisipasi

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 03/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-KAB/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH.

KESATU. . . .

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:
- a. Facebook : KIP Bener Meriah
 - b. Instagram : kip_benermeriah
 - c. Website : KIP Kabupaten Bener Meriah
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hubungan Masyarakat pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU digunakan sebagai Media Publikasi dan Sosialisai Pelaksanaan Kebijakan atas Tugas dan Fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah berupa Informasi Kepemiluaan dan Kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bener Meriah
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Sekretaris,


MADA PALAPA UTAMA



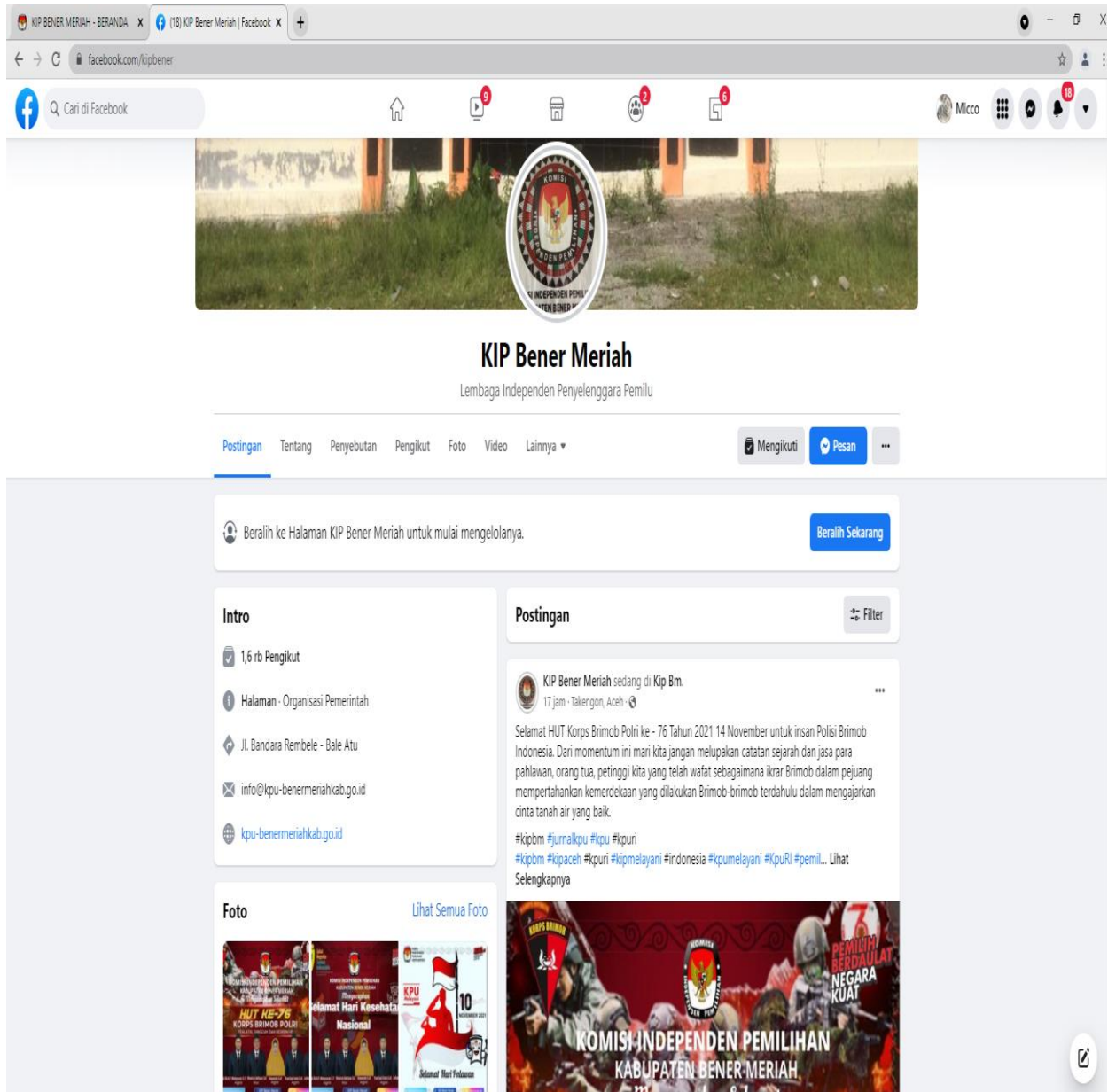
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR :13/HK.03.1/1117/2021
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah

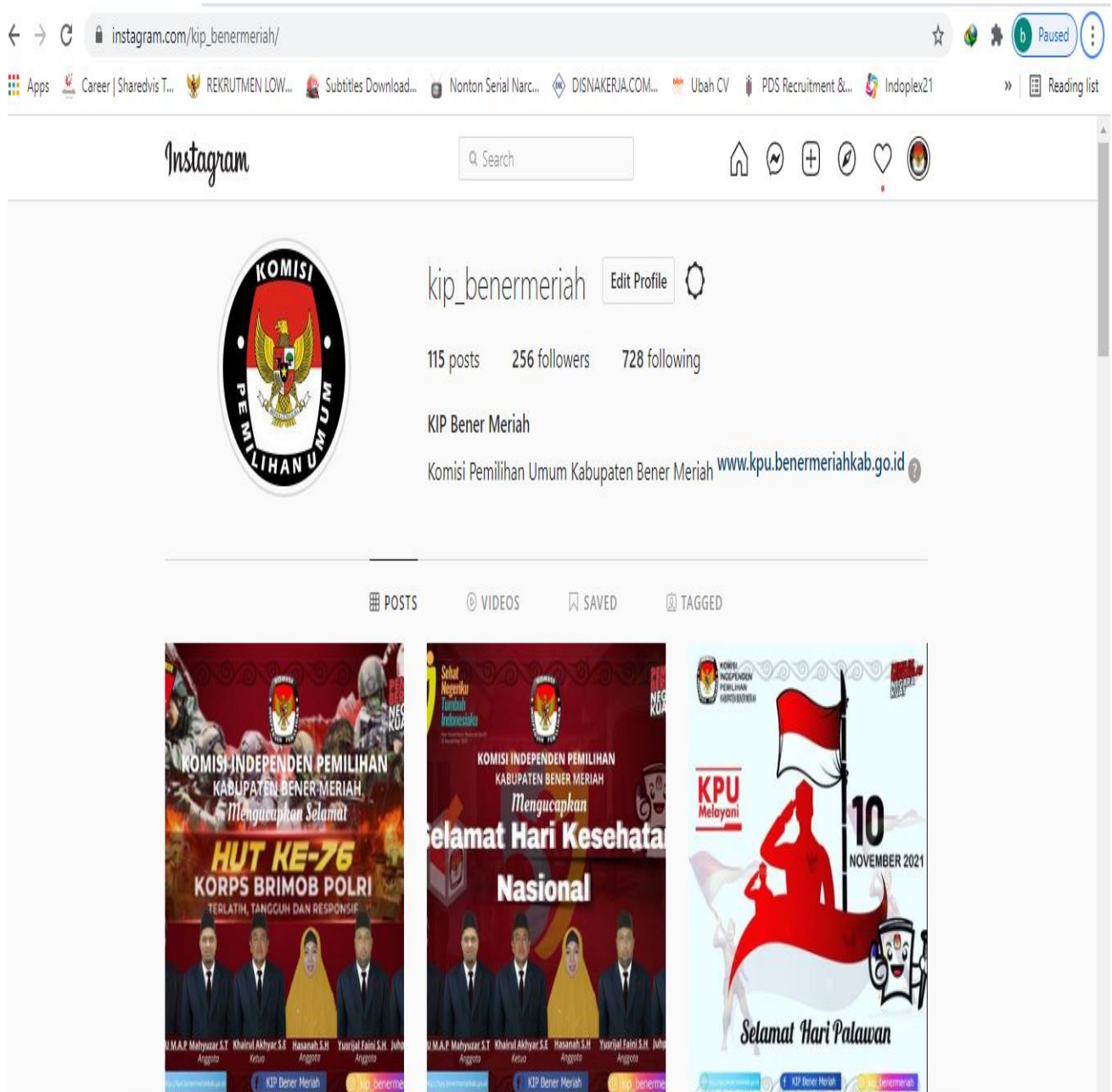
A. Facebook

Nama Pengguna : KIP Bener Meriah
URL : <https://www.facebook.com/kipbener>
Tampilan :



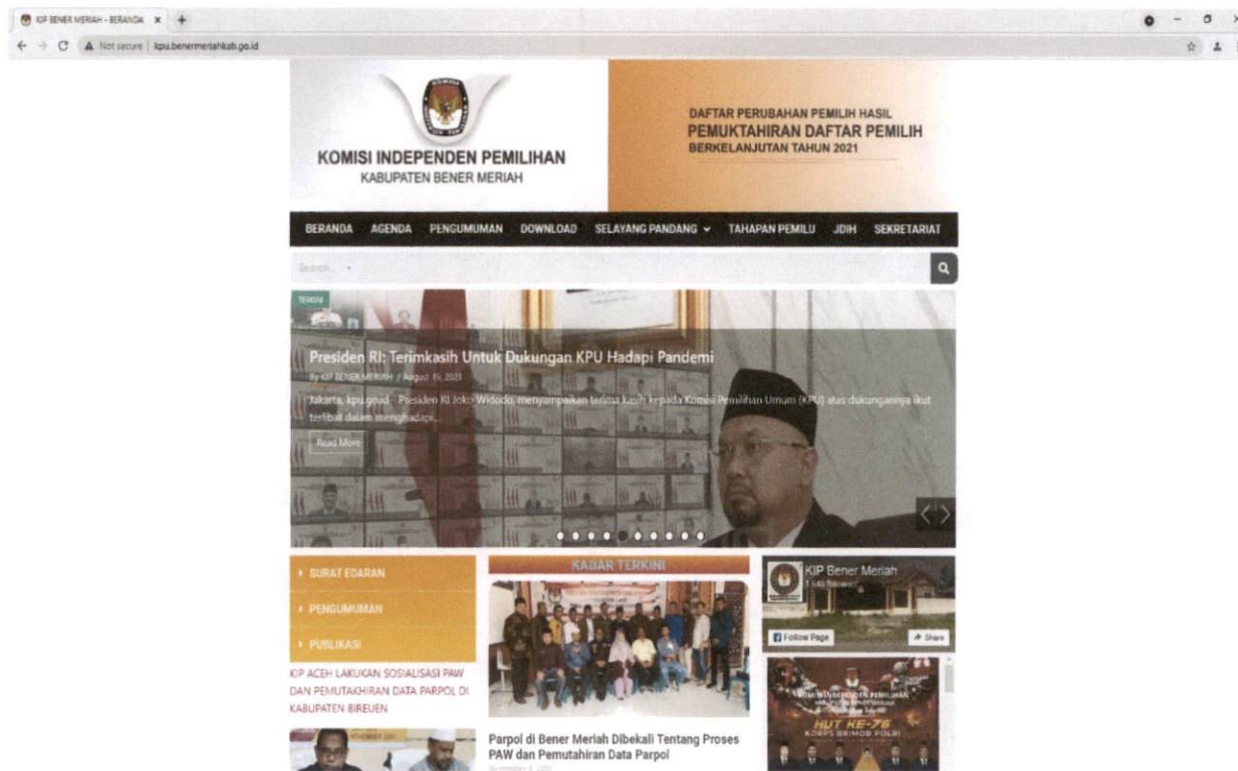
B. Instagram

Nama Pengguna : KIP Bener Meriah
URL : https://www.instagram.com/kip_benermeriah/
Tampilan :



C. Website

Nama Pengguna : KIP Kabupaten Bener Meriah
URL : <http://www.kpu.benermeriahkab.go.id/>
Tampilan :



Ditetapkan di Bener Meriah
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Sekretaris,


MADA PALAPA UTAMA